

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



PENYERAHAN LHP ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA TA 2019

Banda Aceh, Jumat (26 Juni 2020), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pemerintah Kabupaten Nagan Raya TA 2019. Penyerahan LHP ini dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Aceh, **Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA** dan diterima langsung oleh **Jonniadi, S.E.** selaku Ketua DPRK Nagan Raya dan **H. M. Jamin Idham, S.E.** selaku Bupati Nagan Raya.

Dalam pidatonya, Bapak Arif Agus menyampaikan bahwa pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya TA 2019 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, ada beberapa pokok permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu (1) Penganggaran APBK TA 2019 Belum Mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah; (2) Pengelolaan Persediaan Pada Tujuh SKPK Belum Tertib; (3) Pengelolaan Barang Milik Daerah Belum Sepenuhnya Memadai; (4) Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Realisasi Sebenarnya; dan (5) Kekurangan Volume atas Lima Paket Pekerjaan Gedung Bangunan pada Dinas Syariat Islam & Dinas Pendidikan.

Atas pokok permasalahan tersebut, BPK memberi rekomendasi untuk melakukan langkah-langkah perbaikan antara lain: (1) Bersama-sama dengan DPRK memperhatikan kemampuan keuangan daerah dalam menetapkan APBK; (2) Menginstruksikan Kepala OPD DPMGP4, Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, BPBD dan BLUD meningkatkan pengawasan atas kewajiban Pengurus Barang mengenai penatausahaan persediaan sesuai dengan ketentuan; (3) Menginstruksikan Kepala SKPK terkait untuk lebih optimal dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam pengawasannya dan memerintahkan pengurus barang untuk melakukan pemutakhiran data aset pada KIB; (4) PPK-SKPK supaya lebih cermat dalam menguji keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang diterima dan menagih kelebihan pembayaran kepada para pelaksana perjalanan dinas terkait serta menyetorkannya ke Kas Daerah; serta (5) Kepala Dinas Syariat Islam dan Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran untuk menarik kelebihan pembayaran dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

BPK telah memberikan rekomendasi pada Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan atas pokok permasalahan tersebut. Meskipun begitu, manfaat yang diperoleh dari pemeriksaan ini tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat namun pada efektivitas Pimpinan dalam menindaklanjuti rekomendasi, serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Oleh karena itu, BPK mendorong Pemerintah Daerah untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan, serta dapat memberikan manfaat kepada *stakeholders* atau pihak-pihak yang berkepentingan.

Subbagian Humas dan TU Kalan 9